



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abu Bin Jahyun;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah RT 001 RW 002 Kel. Paku Sengkunyt
Kec. Martapura Kab. Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 116/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan s-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Abu bin Jahyun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abu bin Jahyun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* No.IMEI 1 868093058903374 No. IMEI 2 868093058903366;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rudi Haryanto bin Suyoto.
4. Menetapkan terdakwa Abu bin Jahyun supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abu bin Jahyun bersama-sama dengan Agus als Agus Ulo (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Rumah Kontrakan Kelurahan Paku Sengkunyit Kec. Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Polisi BE 4603 WV No. Rangka MH3SE88H0KJ139988 No. Mesin E3R2E2534766, 1 (satu) unit *Handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* No.IMEI 1 868093058903374 No. IMEI 2 868093058903366 dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix Hot11 warna biru yang sebagian atau seluruhnya milik saksi yaitu korban Rudi Haryanto bin Sutoyo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Abu bin Jahyun sedang duduk santai di depan rumah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Agus als Agus Ulo, lalu dengan niat dan keinginan yang sama untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa dan temannya langsung pergi menuju ke sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kab. OKU Timur, lalu setibanya terdakwa dan temannya di rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa dan temannya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng Pipih langsung mencongkel pintu samping kanan rumah kontrakan tersebut sehingga terdakwa dan temannya berhasil membuka pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan, selanjutnya setelah terdakwa dan temannya sudah berada di dalam rumah kontrakan tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi yaitu korban Rudi Haryanto bin Suyoto, terdakwa langsung mengambil barang milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix Hot11 warna biru yang terletak tidak jauh dari saksi yang sedang tertidur, sedangkan teman terdakwa yaitu Agus als Agus Ulo mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Polisi BE 4603 WV milik saksi melalui pintu depan rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa dan temannya langsung pergi membawa barang milik saksi Rudi Haryanto bin Sutoyo tersebut dengan tujuan akan dijual, selanjutnya dari penjualan barang milik saksi tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa, saksi Rudi Haryanto bin Suyoto mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Haryanto Bin Suyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366, dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 di dalam kontrakan saksi yang beralamat di Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366 merupakan milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 merupakan milik karyawan saksi bernama Anton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh istri saksi yang terlebih dahulu mengetahui bahwa pintu belakang rumah telah rusak dan terdapat bekas congkelan, kemudian saksi langsung membangunkan keluarga yang lain untuk memeriksa barang-barang yang hilang;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap saksi korban baru mengetahui pelaku pencurian ialah Abu Bin Jahyun dan Agus Als Agus Ulo;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan orang bernama Anton tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dwi Nur Anggraini Binti Saring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366, dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 di dalam kontrakan saksi yang beralamat di Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366 merupakan milik suami saksi yaitu saksi Rudi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 merupakan milik karyawan saksi bernama Anton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu rumah yang terbuka dan terdapat bekas congkelan, kemudian saksi membangunkan suami saksi untuk melihat apa yang telah terjadi dan memeriksa apakah ada barang yang hilang atau tidak;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh suami saksi dan keluarga ternyata barang-barang yang sebelumnya saksi sampaikan telah hilang;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap saksi korban baru mengetahui pelaku pencurian ialah Abu Bin Jahyun dan Agus Als Agus Ulo;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan orang bernama Anton tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366, dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa bernama Agus Als Agus Ulo, yang mana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa dan orang bernama Agus mendatangi rumah milik saksi Rudi, kemudian Terdakwa mencongkel pintu samping kanan dengan menggunakan obeng pipih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan orang bernama Agus masuk ke dalam rumah dan menyusuri ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) *handphone* di samping kanan tangan saksi Rudi yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) *handphone* di atas tempat tidur, sedangkan orang bernama Agus mengambil 1 (satu) unit YAMAHA MIO M3 dari ruang tamu dengan kunci motor yang masih tergantung di motor dan mengeluarkannya sepeda motor tersebut melalui pintu depan;
- Bahwa selanjutnya orang bernama Agus langsung pergi membawa motor yang dicuri yang sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa telah membuang obeng pipih di jalan saat melarikan diri;



- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* infinix HOT 11 telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Rudi ataupun orang bernama Anton untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* No.IMEI 1 868093058903374 No. IMEI 2 868093058903366;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* No.IMEI 1 868093058903374 No. IMEI 2 868093058903366;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366, dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366 merupakan milik saksi Rudi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 merupakan milik karyawan saksi bernama Anton;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa bernama Agus Als Agus Ulo, yang mana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa dan orang bernama Agus mendatangi rumah milik saksi Rudi, kemudian Terdakwa mencongkel pintu samping kanan dengan menggunakan obeng pipih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan orang bernama Agus masuk ke dalam rumah dan menyusuri ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) *handphone* di samping kanan tangan saksi Rudi yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) *handphone* di atas tempat tidur, sedangkan orang bernama Agus mengambil 1 (satu)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit YAMAHA MIO M3 dari ruang tamu dengan kunci motor yang masih tergantung di motor dan mengeluarkannya sepeda motor tersebut melalui pintu depan;

- Bahwa selanjutnya orang bernama Agus langsung pergi membawa motor yang dicuri yang sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa telah membuang obeng pipih di jalan saat melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* infinix HOT 11 telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp500.000,00 (limia ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Rudi ataupun orang bernama Anton untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi Rudi alami adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa



berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Abu Bin Jahyun, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366, dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366 merupakan milik saksi Rudi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 merupakan milik karyawan saksi bernama Anton;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Rudi ataupun orang bernama Anton untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian yang saksi Rudi alami adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* infinix HOT 11 telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan



telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366, dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rudi termasuk dalam kategori malam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366 milik saksi Rudi dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 milik karyawan saksi Rudi bernama Anton pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa bernama Agus Als Agus Ulo, yang mana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa dan orang bernama Agus mendatangi rumah milik saksi Rudi, kemudian Terdakwa mencongkel pintu samping kanan dengan menggunakan obeng pipih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan orang bernama Agus masuk ke dalam rumah dan menyusuri ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) *handphone* di samping kanan tangan saksi Rudi yang sedang tertidur,



kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) *handphone* di atas tempat tidur, sedangkan orang bernama Agus mengambil 1 (satu) unit YAMAHA MIO M3 dari ruang tamu dengan kunci motor yang masih tergantung di motor dan mengeluarkannya sepeda motor tersebut melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang bernama Agus langsung pergi membawa motor yang dicuri yang sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah saksi Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nomor Polisi BE 4603 WV Nomor rangka MH3SE88H0KJ139988, 1 (satu) unit *handphone* vivo Y21 warna *metallic blue* dengan no imei 1 868093058903374 No imei 2 868093058903366 milik saksi Rudi dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 11 milik karyawan saksi Rudi bernama Anton pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa bernama Agus Als Agus Ulo, yang mana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa dan orang bernama Agus mendatangi rumah milik saksi Rudi, kemudian Terdakwa mencongkel pintu samping kanan dengan menggunakan obeng pipih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa obeng pipih yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah saksi Rudi tersebut telah dibuang Terdakwa di jalan saat melarikan diri dari rumah saksi Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* No.IMEI 1 868093058903374 No. IMEI 2 868093058903366 dan 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* No.IMEI 1 868093058903374 No. IMEI 2 868093058903366 yang merupakan kepunyaan saksi Rudi Haryanto Bin Suyono, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rudi Haryanto Bin Suyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abu Bin Jahyun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bta



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* No.IMEI 1 868093058903374 No. IMEI 2 868093058903366;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y21 warna *metallic blue* No.IMEI 1 868093058903374 No. IMEI 2 868093058903366;Dikembalikan kepada saksi Rudi Haryanto Bin Suyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, 17 April 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Fega Uktolseja, S.H., M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Ogan Komerling Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE